



**P U T U S A N**

**NOMOR: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**PT. ALAM KARYA GEMILANG**, berkedudukan di Jln. A. Yani No. 30 RT. 10

Kelurahan Melayu Tenggara, Kalimantan

Timur, dalam hal ini diwakili oleh UDIN

KOMARUDIN, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Direktur PT. Alam Karya Gemilang,

Alamat Jln. P. Suryanata, RT. 026, RW. 000,

Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda

Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan

Timur, untuk selanjutnya disebut

sebagai-----

**-PEMOHON;**

MELAWAN:

**GUBENUR KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jln. Gajah Mada No. 2

Samarinda, Provinsi Kalimantan timur, untuk

selanjutnya disebut

sebagai-----

-----**TERMOHON;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 03/P.FP/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 03/P.FP/2017/PTUN.SMD tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 03/PEN-HS/FP/2017/PTUN.SMD tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 03/PEN-JS/FP/2017/PTUN.SMD tanggal 29 Nopember 2017 tentang Penetapan Jadwal Persidangan dalam perkara ini;
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Pemohon, Termohon dan saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 27 Nopember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Nopember 2017 dengan Register perkara Nomor: 03/P.FP/2017/PTUN-SMD., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### KEWENANGAN PENGADILAN.

Bahwa Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

halaman 2 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menjelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus atas penerimaan Permohonan PEMOHON untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam permohonan ini adalah Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda;

## TENGGANG WAKTU.

Bahwa batas waktu untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tertuang dalam Pasal 53 adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu untuk kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Ayat (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

halaman 3 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junto Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, bahwa batas waktu diajukannya Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan terhadap Perpanjangan, Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi ke Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah masih dalam teggang waktu, yakni sejak dikirimkannya surat yang ditujukan kepada Termohon pada tanggal 20 Oktober 2017 sampai diajukannya Permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Nopember 2017;

## KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING).

Bahwa PT. ALAM KARYA GEMILANG, berkedudukan di Jakarta Pusat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 17 Nopembert 2007 oleh LINASWATI,SH Notaris di Tangerang dan yang terkhir dirubah dengan Akta Nomor 16 tanggal 20 September 2017 oleh BONARDO NASUTION,SH, Notaris di Jakarta dan disyahkan oleh Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0174717, tanggal 26 September 2017;

Bahwa PT. ALAM KARYA GEMILANG, telah memiliki ijin Kuasa Pertambangan (KP) dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX//2007 tanggal 4 September 2007, yang selanjutnya dimohonkan perpanjangan ijin kepada Termohon melalui suratnya Nomor: AKG/12/PP-KP-IUP/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017 tentang Permohonan Perpanjangan dan Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi;

Bahwa sampai saat ini Termohon tidak menindak lanjuti Permohonan Pemohon dalam bentuk Surat Keputusan, sehingga berdasarkan pasal 53 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 jo Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2015, Permohonan tersebut

halaman 4 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dianggap dikabulkan, oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

TENTANG PERMOHONAN.

Bahwa Pemohon telah memiliki ijin Kuasa Pertambangan (KP) dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX//2007 tanggal 4 September 2007;

Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX//2007 tanggal 4 September 2007 tersebut digugat oleh PT. TARA INDONUSA COAL dan terdaftar dengan register Perkara Nomor: 36/G/2008/PTUN.SMD, dimana Pemohon menjadi Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap Perkara Nomor: 36/G/2008/PTUN.SMD tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal:

2.1 Surat Keputusan Tergugat Nomor: 540/87/KP-Er/DPE-IV/VII/2006 tentang Pemberian Kuaa Pertambangan Eksplorasi an. PT. MULIA PERSADA KARTANEGARA tanggal 19 juli 2006 seluas 5.000 Ha di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2.2 Surat Keputusan Tergugat Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 tentang Pemberian Kuaa Pertambangan Eksplorasi an. PT. ALAM KARYA GEMILANG tanggal 4 September 2007 seluas 4.978 Ha di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

halaman 5 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:

3.1 Surat Keputusan Tergugat Nomor: 540/87/KP-Er/DPE-IV/VII/2006 tentang Pemberian Kaula Pertambangan Eksplorasi an. PT. MULIA PERSADA KARTANEGARA tanggal 19 juli 2006 seluas 5.000 Ha di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3.2 Surat Keputusan Tergugat Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 tentang Pemberian Kaula Pertambangan Eksplorasi an. PT. ALAM KARYA GEMILANG tanggal 4 September 2007 seluas 4.978 Ha di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 36/G/2008/PTUN.SMD tanggal 17 Februari 2009 tersebut oleh BUPATI KUTAI KARTANEGARA ( Tergugat) dan PT. ALAM KARYA GEMILANG (Tergugat II Intervensi) dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah diputus pada tanggal 18 Juni 2009 yang amarnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 36/G/2008/PTUN.SMD tanggal 17 Februari 2009 yang dimohonkan banding dan dengan:

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

halaman 6 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 106/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juni 2009 tersebut oleh PT. TARA INDONUSA COAL (Penggugat/Terbanding) dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan telah diputus pada tanggal 25 Januari 2010, yang amarnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TARA INDONUSA COAL tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:392 K/TUN/2009 tanggal 25 Januari 2010 tersebut, oleh PT. TARA INDONUSA COAL (Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi) dimohonkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dan telah diputus pada tanggal 14 Juli 2011, yang amarnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali PT. TARA INDONUSA COAL tersebut;
- Menghukum pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 7 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut, PT. ALAM KARYA GEMILANG sebagai pihak yang menang merasa perlu untuk memperpanjang ijin yang telah dimilikinya;

Bahwa sebelum habis masa berlakunya ijin Kuasa Pertambangan (KP) dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX//2007 tanggal 4 September 2007, Pemohon mengajukan Permohonan Penyesuaian dan Perpanjangan kepada Bupati Kutai Kartanegara dengan suratnya Nomor: 002/AKG-TGR/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009, perihal Penyampaian Laporan Triwulan dan Permohonan Penyesuaian KP Er Dan Perpanjangan IUP Er, yang diterima dengan stempel tanda terima tanggal 21 Juli 2009;

Bahwa untuk menunjukkan adanya itikat baik dan patuh pada hukum, Pemohon beberapa kali mengajukan Permohonan Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi ke Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Bupati Kutai Kartanegara dengan suratnya:

1. Nomor: 004/AKG-TGR/XI/2010 tanggal 01 Desember 2010, perihal Penyesuaian dari KP Eksplorasi dan perpanjangan perizinan PT. Alam Karya Gemilang, dan diterima dengan stempel tanda terima tanggal 01 Desember 2010;
2. Nomor: 060/AKG-TGR/VIII/2011 tanggal 14 Agustus 2011, perihal konfirmasi proses perizinan dan diterima dengan stempel tanda terima tanggal 18 Agustus 2011;
3. Nomor: 08/AKG-TGR/V/2012 tanggal 07 Mei 2012, perihal menindak lanjuti Surat Permohonan Perpanjangan/Penyesuaian KP Er ke IUP Er PT. Alam Karya Gemilang Nomor: 004/AKG-TGR/XI/2010 tanggal 01 Desember 2010, dan diterima dengan tanda terima tanggal 12 Mei 2010;

Bahwa oleh karena Proses hukum telah selesai, Pemohon merasa perlu memperpanjang kembali perizinan yang telah dimiliki oleh PT. ALAM KARYA

halaman 8 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMILANG dengan terlebih dahulu Pemohon mengajukan Kronologis dan Permohonan proses lebih lanjut atas permohonan perpanjangan dengan suratnya Nomor: AKG/11/APP-GUB/IX/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan diterima lengkap oleh Termohon pada tanggal 27 September 2017;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Perpanjangan, Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi ke Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada GUBENUR KALIMANTAN TIMUR selaku pejabat yang berwenang menerbitkan dan memperpanjang ijin yang dimiliki oleh Pemohon, Permohonan Perpanjangan, Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi ke Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut diajukan oleh Pemohon dengan suratnya Nomor: AKG/12/PP-KP-IUP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, dengan melampirkan persyaratan yaitu Persyaratan Administratif, Persyaratan Teknis, Persyaratan Lingkungan dan Persyaratan Finansial sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diterima lengkap dengan tanda terima surat tanggal 20 Oktober 2017;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga seiring dengan berpindahya kewenangan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ke Pemerintah Provinsi (Gubernur) serta memperhatikan pasal 10 angka 2 huruf b, pasal 25 angka 4 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada I. Umum angka 4, maka Gubernur Provinsi Kalimantan Timur selaku kepanjangan tangan pemerintah

halaman 9 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat di daerah adalah Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan;

Bahwa Termohon tidak pernah secara sah menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau diterima sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) dan (4) jo pasal 53 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula pernah secara khusus menyatakan permohonan telah melampaui tenggang waktu, sehingga Pemohon beranggapan Permohonan Pemohon telah diterima atau dikabulkan secara hukum tetapi perpanjangan perijinan tidak diterbitkan;

Bahwa dengan diabaikannya Permohonan Pemohon tersebut, kepentingan Pemohon telah dirugikan dengan tidak jelasnya status/tindak lanjut permohonan tersebut khususnya tentang Permohonan Perpanjangan,

Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi ke Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dari PT. ALAM KARYA GEMILANG;

Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon terhadap permohonan ini, apabila dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap tindak lanjut putusan tersebut dibebankan kewajiban kepada Termohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Memerintahkan Termohon dengan kewajiban membayar uang paksa kepada Pemohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari, dan memerintahkan atasan Termohon untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Termohon berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, serta memerintahkan panitera mempublikasikan di media cetak setempat

halaman 10 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, apabila termohon tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dari keseluruhan yang disampaikan Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon PT. ALAM KARYA GEMILANG;
2. Memerintahkan kepada Termohon ( Gubernur Kalimantan Timur) dengan kewajiban untuk menerbitkan Keputusan sesuai Permohonan Pemohon berupa Surat Keputusan Perpanjangan, Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi ke Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
3. Memerintahkan Termohon dengan kewajiban membayar uang paksa kepada Pemohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari, dan memerintahkan atasan Termohon untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Termohon berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, serta memerintahkan panitera mempublikasikan di media cetak setempat sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, apabila Termohon tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan tanggapannya tertanggal 07 Desember 2017 yang disampaikan dipersidangan tanggal 07 Desember 2017, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 11 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara Permohonan a quo, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh TERMOHON;

2. PERMOHONAN PEMOHON INI ERROR IN PERSONA / SALAH ALAMAT maka haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari secara seksama permohonan PEMOHON dalam perkara ini, ternyata Error In Persona karena di dalam surat permohonannya PEMOHON dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan perpanjangan, penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi dengan suratnya Nomor AKG/12/PP-KP-IUP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tanggal 19 Oktober 2017.

Bahwa surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut sangat jelas salah alamat (Error In Persona), karena dalam permohonannya Pemohon telah menggunakan Cq. padahal sebagaimana diketahui makna Cq. menunjukkan adanya hubungan hirarkie dan struktur dalam sistem pemerintahan.

Bahwa oleh karena dalam surat permohonannya Pemohon menggunakan Cq. maka dengan demikian seharusnya yang menjadi Termohon dalam perkara a quo tersebut adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bukan Termohon incasu Gubernur Kalimantan Timur.

Oleh karena Pemohon menggunakan Cq, maka Cq. instansi yang dituju tersebut secara otomatis yang bertindak mewakili baik kedalam maupun keluar terhadap instansi yang dipimpinnya, sehingga tidak tepat dan benar jika

halaman 12 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohon Pemohon dalam perkara ini ditujukan kepada Termohon (Gubernur Kalimantan Timur).

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 15 September 2014, disebutkan *"dalam menyenggarakan PTSP oleh Provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Provinsi kepada kepala BPMPTSP Provinsi"* jo pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpadu Satu Pintu tersebut menyatakan *"sesuai dengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah atau Gubernur kepada penyelenggara PTSP, kepada BPPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikan kewenangan untuk menandatangani surat perizinan dan non perizinan"*

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka jelas dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini ERROR IN PERSONA/salah alamat;

3. Bahwa antara TERMOHON dengan PEMOHON tidak ada hubungan hukum (Rechts Betrekking) dalam perkara a quo tersebut;

Bahwa dalam perkara ini antara Termohon dengan Pemohon tidak ada hubungan hukum, karena dalam permohonnya Pemohon dengan tegas dan jelas telah menguraikan terhadap Putusan gugatan perkara Nomor 36/G/2008/PTUN.SMD tanggal 17 Pebruari 2009 jo perkara Nomor 106 B/2009-/PT.TUN.Jkt tanggal 18 Juni 2009, jo perkara Nomor 392 K/TUN/2009 tanggal 25 Januari 2010, jo perkara Nomor 49 PK/TUN/2011 tanggal 14 Juli 2011 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI perkara Nomor 49 PK/TUN/2011 tanggal 14 Juli 2011.

halaman 13 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara ini samasekali tidak ada keterkaitannya dengan Termohon, karena yang terlibat dalam perkara ini adalah Bupati Kutai Kartanegara dengan Pemohon saja. Dan dimana perkara tersebut sejak diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) Termohon samasekali tidak mengetahui, dan hingga sampai saat Bupati Kutai Kartanegara selaku Pihak TERGUGAT dalam perkara tersebut belum pernah menyerahkan dan melimpahkan berkas perkara a quo tersebut atau memberitahukan kepada TERMOHON adanya perkara tersebut. Oleh karena itu jelas dan terang TERMOHON tidak ada hubungan hukum dengan PEMOHON.

Bahwa oleh karenanya TERMOHON hanya memiliki hubungan hukum dengan Bupati Kutai Kartanegara secara kelembagaan dan hirarkie dalam sistem pemerintahan, oleh sebab itu permohonan PEMOHON ini haruslah ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda yang Mulia;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon ini, dengan jelas dan tegas mengaku bahwa ijin kuasa pertambangan (KP) dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 tanggal 4 September 2007 yang lalu. Kemudian Pemohon beberapa kali telah mengajukan permohonan penyesuaian dari kuasa pertambangan (KP) Eksplorasi ke Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Bupati Kutai Kartanegara dengan surat sebagai berikut :

halaman 14 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor 004/AGK-TGR/XI/2010 tanggal 01 Desember 2010, perihal penyesuaian dari KP Eksplorasi dan perpanjangan perizinan PT. Alam Karya Gemilang, dan diterima dengan stempel tanda terima tanggal 01 Desember 2010;
2. Nomor 060/AGK-TGR/VIII/2011 tanggal 14 Agustus 2011, perihal konfirmasi proses perizinan dan diterima dengan stempel tanda terima tanggal 18 Agustus 2011;
3. Nomor 08/AGK-TGR/V/2012 tanggal 07 Mei 2012, perihal menindaklanjuti surat permohonan perpanjangan/penyesuaian KP Er ke IUP Er PT. Alam Karya Gemilang Nomor 004/AGK-TGR/XI/2010 tanggal 01 Desember 2010, dan diterima dengan tanda terima tanggal 12 Mei 2010.

Bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini, Pemohon dengan jujur telah mengakui bahwa telah mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2010 dan disertai dengan surat – surat permintaan penjelasan dan konfirmasi, namun permohonan perpanjangan ijin yang diajukan oleh Pemohon kepada Bupati Kutai Kartanegara tersebut belum mendapatkan perpanjangan.

Bahwa oleh karena ijin Kuasa Pertambangan (KP) milik Pemohon awalnya dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2010, dan ijin Pemohon ini tidak pernah diberikan perpanjangan oleh Bupati Kutai kartenegara dan permohonan penyesuaian dari KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi dan perpanjangan perizinan PT Alam Karya Gemilang sebagaimana surat Nomor. 004/AGK.TGR/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara yang tentunya tidak ditanggapi / tidak direspon. Tidak diperpanjangnya izin KP Pemohon oleh Bupati Kutai Karternaga, kemudian Pemohon baru mengajukan permohonan perpanjangan tahun 2017 kepada Termohon.

halaman 15 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena permohonan perpanjangan ijin KP Pemohon tidak diperpanjang oleh Bupati Kutai Kartanegara maka dengan demikian Termohon tidak dapat menerima / memproses permohonan Pemohon tersebut;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 102/30/DJB/2017 perihal Finalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara (Minerba), bahwa dalam ketentuan hukum tersebut Termohon diberikan kewenangan untuk melakukan Evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 tanggal 4 September 2007 kepada PT. ALam Karya Gemilang. bahwa oleh karena Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap izin Pemohon maka hasil evaluasi yang dilakukan oleh Termohon ternyata IUP Pemohon sudah habis masa berlaku kuasa pertambangan Eksplorasi pada tanggal 4 September 2010 dan tidak melakukan perpanjangan KP. Er. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Termohon incasu Gubernur Kaltim telah mencabut Ijin KP Er. Pemohon berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.623/2017 tentang Pengakhiran Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Alam Karya Gemilang yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;
3. Bahwa dalam permohonan perkara ini perlu Termohon sampaikan kepada Pemohon, bahwa Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 562/30/MEM.B/2017 tanggal 12 Januari 2017, hal Finalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara (Mineral) yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahwa surat Menteri Energi Dan Sumber

halaman 16 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral RI kepada KPK tersebut untuk ikut berperan melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan evaluasi terhadap izin – izin IUP yang baru diterbitkan dan tidak diperpanjang izinnya dan belum CnC tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 102/30/DJB/2017 tanggal 13 Januari 2017 Hal Finalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara (Mineral), yang ditujukan kepada PARA GUBERNUR di seluruh Indonesia. Bahwa intinya Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral tersebut yang ditujukan kepada Para Gubernur adalah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap izin – izin IUP baik yang baru maupun sudah berjalan;
5. Bahwa oleh karena izin Kuasa Pertambangan Pemohon incasu PT. Alam Karya Gemilang telah habis masa berlakunya Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 4 September 2010 dan tidak pernah diperpanjang Kuasa Pertambangan Eksplorasi serta tidak melakukan pengurusan C&C maka dengan demikian tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perpanjangan IUP kepada Termohon incasu Gubernur Kaltim tersebut.

Bahwa oleh karena izin KP Pemohon telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2010 maka Termohon mohon kepada majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta dan pertimbangan hukum yang Termohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon sudah tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan permohonan perpanjangan IUP kepada Termohon.

Oleh karena Pemohon sudah tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan permohonan perpanjangan Izin IUP tersebut maka Termohon mohon

halaman 17 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, maka Termohon mohon putusan yang seadil – adilnya menurut peraturan dan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.61 sebagai berikut:

- P.1A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pendirian PT. Alam Karya Gemilang Nomor 23 tanggal 17 Nopember 2005;
- P.1B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-04810 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- P.2A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No. 15 tanggal 25 Oktober 2007 oleh Bonardo Nasution, SH Notaris di Jakarta;

halaman 18 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.2B : Foto kopi dari foto kopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-UM.HT.01.10-4386, tanggal 27 Nopember 2007 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Karya Gemilang yang ditujukan kepada Notaris Bonardo Nasution,SH;
- P.3A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No. 09 tanggal 12 Februari 2008 oleh Bonardo Nasution,SH Notaris di Jakarta;
- P.3B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-5063, tanggal 03 Maret 2008 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Karya Gemilang yang ditujukan kepada Notaris Bonardo Nasution,SH;
- P.4A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No. 19 tanggal 18 Februari 2008 oleh Bonardo Nasution,SH Notaris di Jakarta;
- P.4B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-6689, tanggal 24 Maret 2008 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Karya Gemilang yang ditujukan kepada Notaris Bonardo Nasution,SH;
- P.5A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Alam Karya Gemilang Nomor : 06 tanggal 31 Agustus 2009 oleh LISNAWATI,SH Notaris di Jakarta;

halaman 19 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-06253.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 05 Februari 2010;

P.6A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No. 02 tanggal 02 Oktober 2009 oleh Bonardo Nasution,SH Notaris di Jakarta;

P.6B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-12071, tanggal 18 Mei 2010 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Karya Gemilang yang ditujukan kepada Notaris Bonardo Nasution,SH;

P.7A : Foto kopi dari foto kopi Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No. 14 tanggal 14 Oktober 2010 oleh Bonardo Nasution,SH Notaris di Jakarta;

P.7B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-28602, tanggal 09 Nopember 2010 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Karya Gemilang yang ditujukan kepada Notaris Bonardo Nasution,SH;

P.8A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No. 16 tanggal 20 September 2017 oleh Bonardo Nasution,SH Notaris di Jakarta;

P.8B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0174718, tanggal

halaman 20 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2017 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Karya Gemilang yang ditujukan kepada Notaris Bonardo Nasution,SH;

P.9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kutai Kartanegara, Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 540/013/SKIP/DPE-IV.I/2006 an. PT. Alam Karya Gemilang, tanggal 17 Januari 2006;

P.10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/32/KP-PU/DPE-IV/IV/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Alam Karya Gemilang;

P.11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/XI/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Alam Karya Gemilang;

P.12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: KKK/06/KA-ANDAL/TB/III/2010, Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis (KA- ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Alam Karya Gemilang Di Desa Prangat Baru, Prangat Selatan, Kec. Marang Kayu Desa Salo Cella Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

P.13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: KKK/12/ ANDAL/TB/V/2010, tentang Kelayakan Lingkungan Pertambangan Batubara PT. Alam Karya Gemilang di Desa Prangat Baru, Prangat Selatan, Kec. Marang Kayu Desa Salo Cella Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

P.14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Batubara PT. Alam Karya Gemilang;

halaman 21 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ringkasan Eksekutif (Executive Summari) Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Batubara PT. Alam Karya Gemilang;
- P.16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Batubara PT. Alam Karya Gemilang;
- P.17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Batubara PT. Alam Karya Gemilang;
- P.18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Batubara PT. Alam Karya Gemilang;
- P.19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tenggara Nomor: 540/GEO.3/445/XII/2017 Perihal Penjelasan yang ditujukan Kepada Direktur PT. Alam Karya Gemilang tanggal 7 Desember 2017;
- P.20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tenggara Nomor: 540/GEO.3/416/XI/2017 Perihal Penjelasan yang ditujukan Kepada Direktur PT. Alam Karya Gemilang tanggal 24 November 2017;
- P.21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pertambangan Tenggara dan Energi Nomor: 540/1110/SEKT/VI/2011 Perihal Perintah Pembayaran Jaminan Kesungguhan yang ditujukan Kepada Pimpinan PT. Alam Karya Gemilang tanggal 6 Juni 2011;
- P.21.1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pertambangan dan Energi Tenggara Nomor: 540/1111/SEKT/V/2011 Perihal Perintah

halaman 22 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Iuran Tetap yang ditujukan Kepada Pimpinan PT. Alam Karya Gemilang tanggal 6 Juni 2011;

P.22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip Setoran Bank Kaltim An. PT. Alam Karya Gemilang tanggal 06 Juni 2011;

P.23 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bukan Pajak dari PT.Alam Karya Gemilang Periode Pembayaran Tahun 2009-2010 tanggal 06 Juni 2011;

P.23.1 : Foto kopi dari fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 Januari 2011;

P.24 : Foto kopi dari fotokopi Surat Vico Indonesia Nomor: FS-162/IV/2008-266 Perihal Permohonan Ijin yang ditujukan Kepada Bapak Mulia Rinda Purba President Direktur PT. Karya Alam Gemilang tanggal 23 Mei 2008;

P.25 : Foto kopi dari fotokopi Surat Dinas Kehutanan Tenggara Nomor: 522.21/3450/DK-II/2008 Perihal Konfirmasi Status Kawasan yang ditujukan Kepada Pimpinan PT. Alam Karya Gemilang tanggal 18 Juli 2008;

P.26 : Foto kopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor: S.712/BPKH IV-3/2009 Perihal Permohonan Klarifikasi Lahan yang ditujukan Kepada Direktur PT. Alam Karya Gemilang tanggal 15 Oktober 2009;

P.27 : Foto kopi sesuai dengan Salinan aslinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 36/G/2008/PTUN.SMD tanggal 17 Februari 2009;

P.28 : Foto kopi sesuai dengan Salinan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 106/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juni 2009;

halaman 23 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.29 : Foto kopi sesuai dengan Salinan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 392 K/TUN/2009 tanggal 25 Januari 2010;
- P.30 : Foto kopi sesuai dengan Salinan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 49 PK/TUN/2011 tanggal 14 Juli 2011;
- P.31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Alam Karya Gemilang Nomor: 002/AGK-TGR/VII/2009 Perihal Penyampaian Laporan Triwulan dan Permohonan Penyesuaian KP Er ke IUP Er dan Perpanjangan IUP Er yang ditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 02 Juli 2009;
- P.32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Alam Karya Gemilang Nomor: 004/AGK-TGR/XI/2010 Perihal Permohonan Penyesuaian dari KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi dan Perpanjangan Perizinan PT. Alam Karya Gemilang yang ditujukan Kepada Ibu Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 01 Desember 2010;
- P.33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Alam Karya Gemilang Nomor: 060/AGK-TGR/VIII/2011 Perihal Konfirmasi Proses Perizinan yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong tanggal 14 Agustus 2011;
- P.34 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Alam Karya Gemilang Nomor: 08/AGK-TGR/V/2012 Perihal Menindaklanjuti Surat Permohonan Perpanjangan/Penyesuaian KP Er ke IUP Er PT. Alam Karya Gemilang No.004/AGK-TGR/XII/2010 yang ditujukan Kepada Bapak Bupati Kutai Kartanegara Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong tanggal 07 Mei 2012;
- P.35 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dan Tanda Terima Surat PT. Alam Karya Gemilang Nomor: AGK/11/APP\_Gub/IX/2017 Perihal

halaman 24 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Kronologis dan Permohonan Proses Lebih Lanjut yang ditujukan Kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 September 2017;

P.36 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dan Tanda Terima Surat PT. Alam Karya Gemilang Nomor: AKG/12/PP\_KP\_IUP/X/2017 Perihal Permohonan Perpanjangan, Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi dan menindak lanjut permohonan terdahulu tanggal 19 Oktober 2017;

P.37 : Foto kopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari PT. Alam Karya Gemilang tertanggal 17 November 2017

P.38 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Alam Karya Gemilang Nomor: AKG/15/P\_inp\_dt\_rk/XI/2017 Perihal Klarifikasi Izin dan Permintaan Data Informasi tanggal 22 November 2017;

P.39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Alam Karya Gemilang Nomor: AKG/16/P\_kt/XI/2017 Perihal Penjelasan Surat Keterangan Proses Permohonan yang ditujukan Kepada Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong tanggal 29 November 2017;

P.40 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Permohonan Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang didaftarkan oleh Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Nopember 2017;

P.41 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama JKT Tanah Abang I Nomor: PEN-112/WPJ\_06/KP.1003/2005 tanggal 24 November 2005;

halaman 25 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.42 : Foto kopi sesuai dengan aslinya NPWP: 02.504.860.4-022.000 An. PT. Alam Karya Gemilang terdaftar 24 November 2005;
- P.43 : Foto kopi dari fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-BESAR dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Nomor: 04840/1.824.51 tanggal 23 Desember 2005;
- P.44 : Foto kopi dari fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 603/1.824/2006 tanggal 14 November 2006;
- P.45 : Foto kopi dari fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Alam Karya Gemilang tanggal 10 Maret 2006;
- P.46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggara Nomor: PEM-00057/WPJ.14/KP.0803/2011 tanggal 24 Mei 2011;
- P.47 : Foto kopi sesuai dengan aslinya NPWP: 02.504.860.4-728.001 An PT. Alam Karya Gemilang terdaftar 24 Mei 2011;
- P.48 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Camat Tenggara Nomor: 300/404/SK/TRAMTIB-TGR/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;
- P.49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas An. PT. Alam Karya Gemilang tanggal 09 Juni 2011;
- P.50 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kelurahan Mahulu Kecamatan Tenggara Nomor: 037/600/1005/XI/2017 Tentang Domisili Badan Usaha a.n. PT. Alam Karya Gemilang tanggal 15 November 2017;
- P.51 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) a.n. PT. Alam Karya Gemilang tanggal 16 November 2017;

halaman 26 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.52 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Alam Karya Gemilang Nomor: 510.41/0459/DPMPSTSP tanggal 18 November 2017;
- P.53 : Foto kopi sesuai dengan aslinya NPWP : 15.055.094.5-722.000 a.n. Udin Komarudin ;
- P.54 : Foto kopi sesuai dengan aslinya KTP a.n. Udin Komarudin;
- P.55 : Foto kopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/2328/DPE-IV/XII/2005 Tentang Pencabutan Izin KP Penyelidikan Umum dan KP Eksplorasi An. PT. Tara Indonesia Coal, di Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 7 Juli 2005;
- P.56 : Foto kopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- P.57 : Foto kopi dari fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dn Batubara;
- P. 58 : Foto kopi dari fotokopi Surat Edaran Nomor: 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 dan Surat Nomor : 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009;
- P.59 :Foto kopi sesuai keterangan saksi Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 540/MBPBAT.2/485/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, Perihal Penyerahan Dokumen Perizinan Bidang ESDM yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur;
- P.60 : Foto kopi sesuai keterangan saksi Notulen Rapat TIM Terpadu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011, Acara Rapat Koordinasilzin Tambang, Status Penyesuaian/Perpanjangan KP Eksplorasi menjadi

halaman 27 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Eksplorasi PT. Alam Karya Gemilang Kec. Samboja dengan Luas 4.978 Ha;

P.61 : Foto kopi sesuai keterangan saksi Hasil Pemeriksaan Berkas PT. Alam Karya Gemilang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.11 sebagai berikut:

T.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.623/2017 Tentang Pengakhiran Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Alam Karya Gemilang Tanggal 25 Oktober 2017;

T.2 : Foto kopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tanggal 12 Januari 2009;

T.3 : Foto kopi dari fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 15 September 2014;

T.4 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

T.5 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 1 September 2015;

T.6 : Foto kopi dari fotokopi Berita Acara Nomor 045/5338/DISTAMBEN/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumberdaya

halaman 28 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 September 2016;

T.7 : Foto kopi dari fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 562/30/MEM.B/2017 Perihal Finalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara (Minerba) tanggal 12 Januari 2017;

T.8 : Foto kopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 102/30/DJB/2017 Perihal Finalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara (Minerba) tanggal 13 Januari 2017;

T.9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Alam Karya Gemilang Nomor AKG/12/PP\_KP\_IUP/X/2017 Perihal Permohonan Perpanjangan, Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi dan menindak lanjut permohonan terdahulu tanggal 19 Oktober 2017;

T.10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Standar Operasional Prosedur SOT-PTSP-10, Lampiran 1,28/02/17 REV: 03, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer;

T.11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2015 tentang Penataan Pemberian Izin Dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan Di sector Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah an. **SISKA YUNITA** dan **RINTO BASUKI**;

Saksi **SISKA YUNITA** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara sejak tahun 2006 sampai sekarang;

halaman 29 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 sampai sekarang saksi sebagai penerima surat masuk;
- Bahwa setelah saksi menerima surat masuk selanjutnya distempel, diregistrasi dan suratnya diserahkan ke Kepala Dinas;
- Bahwa pada tahun 2009 seingat saksi PT. Alam Karya Gemilang mengajukan permohonan perpanjangan satu kali tetapi saksi tidak ingat mengenai apa saksi ingatnya karena ada tanda terima disitu;
- Bahwa seingat saksi PT. Alam Karya Gemilang mengajukan permohonan hanya satu kali tetapi saksi sebatas menerima surat saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek apakah surat masuk itu ada lampirannya atau tidak, saksi hanya menerima saja;
- Bahwa bagian penerima surat itu dibawah Kepala Sub Bagian Umum;
- Bahwa surat masuk itu ada Registernya dan jika dicek deregister permohonan PT Alam Kaya Gemilang itu ada;

Saksi **RINTO BASUKI** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan Dan Energi Kutai Kartanegara sejak tahun 2007 dan sejak tahun 2017 nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi sebagai staf inventarisasi dan pemetaan bahan galian sampai tahun 2009, tahun 2009 menjadi staf seksi pertambangan batubara sampai januari 2017, semenjak januari 2017 sampai sekarang menjadi staf di seksi informasi data geologi;
- Bahwa Secara garis besar di staf seksi pertambangan batubara menerima, menganalisa surat masuk yang berkaitan dengan proses perijinan batubara yang kemudian diteruskan untuk dievaluasi sampai ke peneribitan perijinan lebih lanjut;

halaman 30 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa PT Alam Karya Gemilang adalah pemegang ijin batubara dengan riwayat perijinan yang pertama Januari tahun 2006 mendapat SKIP dari Bupati Kukar untuk kecamatan Marang Kayu dan Muara Badak seluas 4.900 Ha kemudian ijin tersebut ditingkatkan menjadi Kuasa Pertambangan PU April tahun 2006 untuk jangka waktu satu tahun sampai tahun 2007, kemudian ijin tersebut ditingkatkan menjadi KP Eksplorasi pada bulan September 2007;
- Bahwa Sepengetahuan saksi amdal merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan peningkatan kalau waktu itu KP Eksploitasi kalau sekarang IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Penyampaian data itu merupakan proses dalam rangka CnC, dan yang memperoleh CnC adalah KP yang berbentuk IUP sedangkan PT. Alam Karya Gelilang masih berbentuk KP;
- Bahwa PT Alam Karya Gemilang mendapatkan SKIP tahun 2006 masa berlaku 2 bulan dari february sampai maret 2006, terus KP PU untuk masa waktu satu tahun dari april 2006 sampai april 2007, yang berikutnya KP Ekplorasi untuk masa waktu 3 tahun mulai September 2007 sampai September 2010;
- Bahwa ijin terakhir yang dimiliki oleh PT. Alam Karya Gemilang adalah KP Eksplorasi;
- Bahwa PT. Alam Karya Gemilang mengajukan permohonan perpanjangan ke Bupati Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertambangan Kukar sebanyak 4 kali dari tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, permohonan itu untuk proses penyesuaian dari KP eksplorasi IUP Eksplorasi dan perpanjangan, dulu sempat diproses karena ada permasalahan hukum sehingga proses itu terhenti;

halaman 31 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas pertambangan Kutai Kartanegara tidak pernah membalas surat PT. Alam Karya Gemilang secara tertulis;
- Bahwa PT. Alam Karya Gemilang mengajukan permohonan melewati Bagian Tata Usaha, begitu sampai ke seksi saksi dibuatkan ceklis bilamana ada kekurangan disampaikan ke Kepala Seksi nanti Kepala Seksi yang menyampaikan ke Pemohon ada kekurangan atau tidak;
- Bahwa jika permohonan dianggap lengkap dibuatkan surat untuk disampaikan ke Badan Pelayanan Perijinan terpadu untuk dirapatkan dengan beberapa SKPD termasuk Bagian Hukum, pada waktu itu dari Bagian Hukum pernah menyampaikan adanya permasalahan hukum sehingga untuk proses layanan perijinan Terhadap PT. Alam Karya Gemilang tersebut terhenti;
- Bahwa secara administrasi persyaratan permohonan PT. Alam Karya Gemilang sudah memenuhi syarat;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah maka Dinas Pertambangan Kukar menyerahkan data data pertambangan ke Pemrov Kaltim melalui Ditambem Provinsi Kaltim termasuk didalamnya data perijinan PT. Alam Karya Gemilang;
- Bahwa Proses CnC ada di Dirjen Minerba kewajiban Daerah hanya mengajukan data perijinan yang telah diterbitkan oleh Daerah;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan keputusan CnC adalah Dirjen Minerba;
- Bahwa jika suatu perusahaan dinyatakan CnC, Dirjen Minerba akan merilis di Web nya, kalau balasan ke Daerah selaku penerbit ijin tidak;

halaman 32 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Alam Karya Gemilang tidak pernah dirilis, karena yang dirilis adalah yang sudah IUP sedangkan PT. Alam Karya Gemilang belum IUP masih Kuasa Pertambangan (KP);
- Bahwa persyaratan IUP eksplorasi tertuang dalam PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara jadi CNC tidak masuk kategori disitu sedangkan syarat IUP Eksplorasi terdiri dari 4 aspek yaitu administrasi, teknis, lingkungan dan finansial dari ke-4 pokok itu tidak ada kriteria CnC untuk perpanjangan maupun penyesuaian;
- Bahwa proses hukum PT. Alam Karya Gemilang sepengetahuan saksi mulai tahun 2008 sampai putusan PK bulan Juli 2011;
- Bahwa ijin PT Alam Karya Gemilang tahun 2007 sampai September 2010 itu KP Eksplorasi;
- Bahwa pada waktu penyerahan ke Provinsi ada bukti tanda terimanya;
- Bahwa tahapan perijinan pertambangan menurut ketentuan UU No. 11 tahun 1967 tentang pokok pokok pertambangan tahapannya pertama KP PU masa berlaku 1 tahun bisa diperpanjang 1x1 tahun, KP Eksplorasi masa berlaku 3 tahun bisa diperpanjang 2x1 tahun, KP Eksploitasi, KP Pengangkutan dan KP Penjualan untuk masa berlakunya 30 tahun bisa diperpanjang 2x10 tahun yang kemudian tahun 2009 terbit UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk tahapan perijinan disederhanakan menjadi 2 yaitu IUP Eksplorasi masa berlakunya maksimal 7 tahun dan IUP Operasi Produksi masa berlakunya 20 tahun bisa diperpanjang 2x10 tahun;
- Bahwa permohonan perpanjangan KP, penyesuaian IUP eksplorasi PT. Alam Karya Gemilang memenuhi syarat sesuai check list sesuai hasil rapat;

halaman 33 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penyesuaian PT. Alam Karya Gemilang secara administrasi, teknis, lingkungan dan finansial terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam petitum permohonan yang pada pokoknya memohon agar Termohon diperintahkan dengan kewajiban untuk menerbitkan Keputusan sesuai Permohonan Pemohon berupa Surat Keputusan Perpanjangan, Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi ke Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sebagaimana yang termuat dalam bukti P.36 = T.9, akan tetapi sampai saat didaftarkannya Permohonan ini pada tanggal 27 Nopember 2017, permohonan Pemohon tersebut belum ditanggapi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya dipersidangan tanggal 7 Desember 2017 yang memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1A sampai dengan P.61 dan mengajukan dua orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk permohonan;

halaman 34 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.11 tanpa mengajukan saksi maupun ahli yang selengkapya terurai dalam duduk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, dalil bantahan Termohon, bukti surat Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi dari Pemohon, ditemukan pertentangan dalil baik dalam aspek formal permohonan, eksepsi maupun pokok permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (selanjutnya disebut Pengadilan) akan mempertimbangkan permohonan ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal permohonan yang meliputi Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo*, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Tenggang waktu permohonan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Termohon yang meliputi eksepsi Error in Persona/Salah Alamat dan eksepsi bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak ada hubungan hukum (*Rechts Betrekking*) dalam perkara *a quo*;
3. Pertimbangan terhadap pokok permohonan yang meliputi Kewenangan Termohon dalam menerbitkan objek permohonan, prosedur dan substansi penerbitan objek permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## 1.1. Kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang Undang Administrasi Pemerintahan) menyebutkan sebagai berikut :

halaman 35 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan absolut untuk memeriksa,

halaman 36 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Permohonan Fiktif Positif);

Menimbang, bahwa pihak Pemohon, dalam hal ini PT. Alam Karya Gemilang telah mengajukan Surat Permohonan bertanggal 27 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 27 November 2017. Bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas Surat Permohonan Pemohon bertanggal 19 Oktober 2017 perihal Permohonan Perpanjangan, Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi dan menindak lanjut permohonan terdahulu yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) sebagaimana termuat dalam bukti P.36 = T.9. Bahwa Surat Permohonan tersebut telah diterima Termohon pada tanggal 20 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam bukti P.36, akan tetapi sampai saat didaftarkan Permohonan ini belum mendapatkan jawaban ataupun tanggapan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon bertanggal 27 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 27 November 2017 adalah mengenai Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan yang dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif). Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut (kompetensi absolut) untuk mengadili Permohonan *a quo*;

halaman 37 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon, *in casu* Gubernur Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Perma Nomor 5 Tahun 2015) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar, Pengadilan berwenang secara relatif (kompetensi relatif) untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan *a quo*;

## 1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 5 Tahun 2015, Pemohon dalam permohonan Fiktif Positif didefinisikan sebagai pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait. Lebih lanjut dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi

halaman 38 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, yang dimaksud dengan Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan di Peradilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat/pemohon haruslah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*".

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan-ketentuan di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2015, maka dalam kaitannya dengan *legal standing* ini, seorang Pemohon dalam perkara Permohonan Fiktif Positif terlebih dahulu harus membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukannya sebagai Pemohon, apakah sebagai perorangan, badan hukum perdata atau badan pemerintahan; dan
2. Kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan bertanggal 27 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 27 Nopember 2017, kedudukan Pemohon adalah sebagai Badan Hukum Perdata. Berkaitan dengan kedudukan sebagai badan hukum perdata tersebut, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

halaman 39 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1.A berupa Akta Pendirian PT. Alam Karya Gemilang Nomor: 23 tanggal 17 Nopember 2005;
- Bukti P.1.B berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: -04810 HT.01.01.TH.2006 C tanggal 21 Februari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alam karya Gemilang;
- Bukti P.8 berupa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat No. 16 tanggal 20 September 2017 pada pokoknya mengenai perubahan Direktur menjadi atas nama Udin Komarudin (Pemohon);
- Bukti P.8.1 berupa Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0174718 tanggal 26 September 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Alam Karya Gemilang;

Berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa dari aspek kedudukan Pemohon sebagai Badan Hukum Perdata secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat untuk adanya *standing to the sue* atau kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan atau permohonan ke badan peradilan tata usaha negara. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara: *no interest, no action* atau *point d'intret, point d'action*;

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menjelaskan apa yang dimaksud

halaman 40 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan. Oleh karena itu Pengadilan merujuk pada doktrin hukum untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan dikaitkan dengan gugatan/pemohonan di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin yang diperkenalkan oleh Indroharto dalam buku: *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2003, halaman 37-40, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi hukum acara peradilan tata usaha negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Kepentingan nilai, dimana menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam kaitannya dengan Keputusan yang digugat, seorang Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung.
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan: Kuasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Kuasa Pertambangan berkaitan dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena berhubungan dengan hak dan kewajiban untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-31 sampai dengan P-34 berupa permohonan penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi dan Perpanjangan IUP Eksplorasi kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala

halaman 41 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertambangan dan Energi dan bukti P.27 s/d P.30 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari mulai tingkat pertama sampai Peninjauan Kembali serta keterangan saksi Rinto Basuki, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi dan Perpanjangan IUP Eksplorasi namun belum dikabulkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dikarenakan Kuasa Pertambangan eksplorasi atas nama Pemohon menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor: 36/G/2008/PTUN.SMD, meskipun dari hasil pemeriksaan berkas Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti P.61, menurut keterangan saksi Rinto Basuki telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan perizinan usaha pertambangan tidak lagi berada di Bupati/Walikota, melainkan beralih menjadi kewenangan Gubernur sesuai ketentuan Pasal 15 jo. Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Nomor 2. Mineral dan Batubara, Kolom Daerah Provinsi, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat melanjutkan proses permohonan Pemohon oleh karena tidak memiliki kewenangan lagi di bidang perizinan pertambangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur bertanggal 19 Oktober 2017 yang diterima pada tanggal 20 Oktober 2017 (Bukti P.36 = T.9). Oleh karena permohonan tersebut sampai dengan didaftarkanya permohonan ini belum ditanggapi Termohon (telah lebih tujuh hari kerja), maka Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh

halaman 42 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2015, Pengadilan menilai Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat tidak ditetapkannya Keputusan sesuai permohonan Pemohon tertanggal 19 Oktober 2017. Dengan demikian menurut Pengadilan Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

### 1.3. Tenggang Waktu Permohonan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan: ..... *Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan: a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari*

halaman 43 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

*(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

*(1) Jangka waktu pelayanan PTSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan administratif yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan;*

*(2) Jangka waktu untuk setiap jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini;*

Menimbang, bahwa dalam lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa jangka waktu pelayanan izin usaha ataupun izin usaha perubahan adalah 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa di dalam website : [http://dpmpptsp.kaltimprov.go.id/ptsp/home/pertambangan\\_ket](http://dpmpptsp.kaltimprov.go.id/ptsp/home/pertambangan_ket), dijelaskan bahwa jangka waktu proses IUP Eksplorasi dan Operasi untuk badan usaha adalah 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, diketahui bahwa proses IUP Eksplorasi paling lama adalah 7 (tujuh) hari kerja. Pemohon mengajukan permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada Termohon tanggal 19 Oktober 2017, tujuh hari kerja dari tanggal 19 Oktober 2017 adalah tanggal 27 Oktober 2017. Namun sampai tanggal 27 Oktober 2017, Termohon tidak menanggapi permohonan pemohon, kemudian Pemohon menyusuli surat tanggal 19 Oktober 2017 untuk melengkapi dokumen

halaman 44 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu dengan surat tanggal 17 November 2017 namun Termohon tetap tidak menanggapi surat tersebut;

Menimbang, bahwa penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara setelah habis masa waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana ketentuan lamanya proses IUP Eksplorasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dari jangka waktu habisnya masa waktu 7 (tujuh) hari kerja sampai diajukannya permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 27 November 2017, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## **2.1. Pertimbangan terhadap eksepsi Termohon mengenai Error in Persona/Salah Alamat**

Menimbang, bahwa Termohon dalam surat tanggapannya menyatakan Permohonan Pemohon ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Pemohon menggunakan Cq. yang menunjukkan adanya hubungan hierarkhie dan struktur dalam sistem pemerintahan, oleh karenanya seharusnya yang menjadi Termohon dalam perkara a quo adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu bukan Termohon incasu Gubernur Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya mengutip Ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 15 September 2014 yang menyebutkan: "dalam menyelenggarakan PTSP oleh Provinsi, Gubernur memberikan

halaman 45 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi”, jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyebutkan: “sesuai dengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah atau Gubernur kepada penyelenggara PTSP, kepada BPPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikan kewenangan untuk menandatangani surat Perizinan dan non perizinan;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi diatas, terdapat dua alasan yang mendasari eksepsi Termohon mengenai error in persona/salah alamat yaitu permohonan pemohon kepada Termohon menggunakan Cq. dan Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 yang menurut pemahaman Termohon memberikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP. Kedua alasan Termohon tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan penerbitan permohonan pemohon yang menimbulkan persoalan hukum yaitu apakah penerbitan permohonan pemohon masih menjadi kewenangan Gubernur dengan menjadikan DPMPTSP sebagai pelaksana teknis atau kewenangannya sudah menjadi kewenangan Kepala DPMPTSP;

Menimbang, bahwa persoalan kewenangan Termohon adalah persoalan yang masuk dalam ranah pokok permohonan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok permohonan, Pengadilan berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut tidak bersifat ekseptif, oleh karenanya eksepsi Termohon tentang error in persona/salah alamat beralasan untuk dinyatakan tidak diterima;

## 2.2. **Pertimbangan terhadap eksepsi Termohon mengenai Termohon dengan Pemohon tidak ada hubungan hukum dalam perkara a quo**

halaman 46 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara ini sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan Termohon, karena yang terlibat dalam perkara ini adalah Bupati Kutai Kartanegara dengan Pemohon saja, dimana perkara tersebut sejak diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, Termohon sama sekali tidak mengetahui, dan hingga sampai saat Bupati Kutai Kartanegara selaku Pihak Tergugat dalam perkara tersebut belum pernah menyerahkan dan melimpahkan berkas perkara a quo tersebut atau memberitahukan kepada Termohon adanya perkara tersebut. Oleh karena itu jelas dan terang Termohon tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon kepada Termohon mengenai Perpanjangan, Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi merupakan kelanjutan dari permohonan Pemohon kepada Bupati Kutai Kartanegara sejak tanggal 2 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam bukti P.31 s/d P.37. Bupati Kutai Kartanegara menunda permohonan Pemohon dikarenakan adanya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor: 36/G/2008/PTUN.SMD. yang mendudukan Pemohon sebagai Tergugat II Intervensi yang baru memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun 2011 sebagaimana termuat dalam bukti P.27 s/d P.30;

Menimbang, bahwa penundaan proses permohonan Pemohon oleh Bupati Kutai Kartanegara sampai akhirnya terjadi perubahan kewenangan pemberian izin dalam pertambangan batu bara dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kewenangan tersebut menyebabkan pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon berubah dari

halaman 47 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Provinsi, hal ini menyebabkan hubungan hukum Pemohon terkait permohonan Perpanjangan, Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi beralih dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Termohon yang menyatakan tidak mengetahui adanya perkara Nomor: 36/G/2008/PTUN.SMD. dan Bupati Kutai Kartanegara selaku Pihak Tergugat dalam perkara tersebut belum pernah menyerahkan dan melimpahkan berkas perkara a quo tersebut atau memberitahukan kepada Termohon adanya perkara tersebut, berdasarkan Bukti T-6 mengenai Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada point 4 menyebutkan: "Apabila ada kelengkapan berkas (data pendukung) yang belum lengkap/terpenuhi yang disampaikan oleh pihak kesatu maka pihak kesatu akan melengkapi kekurangan tersebut". Hal ini menunjukkan bahwa dalil Termohon diatas tidak berdasar karena dalam berita acara sebagaimana termuat dalam bukti T-6 Termohon dapat meminta kelengkapan berkas (data pendukung) yang belum lengkap/terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon memiliki hubungan hukum dengan Pemohon terkait dengan Permohonan Perpanjangan, Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi sehingga eksepsi Termohon mengenai Termohon dengan Pemohon tidak ada hubungan hukum dalam perkara a quo tidak berdasarkan hukum maka beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

### 3. Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan a quo adalah sikap Termohon yang tidak menanggapi permohonan Pemohon untuk menerbitkan atau

halaman 48 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan sesuai surat permohonan Pemohon bertanggal 19 Oktober 2017 perihal Permohonan Perpanjangan, Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampirannya telah diterima oleh Termohon pada tanggal 20 Oktober 2017 (Bukti P.36), kemudian dikirim lagi surat dengan perihal menyusuli surat Nomor: AKG/12/PP\_KP\_IUP/X/2017 bertanggal 17 November 2017, akan tetapi sampai saat didaftarkannya Permohonan ini pada tanggal 27 Nopember 2017, permohonan tersebut belum ditanggapi oleh Termohon dan telah melebihi batas waktu kewajiban 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau telah melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan lamanya proses izin yang termuat dalam [http://dpmpstsp.kaltimprov.go.id/ptsp/home/pertambangan\\_ket](http://dpmpstsp.kaltimprov.go.id/ptsp/home/pertambangan_ket), sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2017 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Izin Kuasa Pertambangan (KP) dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 tanggal 4 September 2007;
- Bahwa sebelum habis masa berlakunya izin kuasa Pertambangan (KP) dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 tanggal 4 September 2007, Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian dan perpanjangan kepada Bupati Kutai Kartanegara dengan suratnya Nomor:

halaman 49 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/AGK-TGR/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal penyampaian laporan Triwulan dan permohonan penyesuaian KP Er dan Perpanjangan IUP Er yang diterima dengan stempel tanda terima tanggal 21 Juli 2009 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat berikutnya bertanggal 1 Desember 2010, 14 Agustus 2011 dan 7 Mei 2012;

- Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 tanggal 4 September 2007 tersebut digugat oleh PT. Tara Indonusa Coal dan terdaftar dengan register perkara Nomor 36/G/2008/PTUN.SMD, dimana Termohon menjadi Tergugat II Intervensi;
- Bahwa setelah proses perkara di PTUN selesai ternyata terjadi perubahan kewenangan penerbitan izin Usaha Pertambangan dari semula kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah provinsi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat kepada Gubernur Kalimantan Timur tanggal 26 September 2017 perihal kronologis dan permohonan proses tindak lanjut, kemudian mengirim surat berikutnya tanggal 19 Oktober 2017 perihal permohonan Perpanjangan, Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi dan menindak lanjut permohonan terdahulu yang kemudian disusul dengan surat tanggal 17 November 2017 perihal menyusuli surat terdahulu;
- Bahwa Termohon tidak pernah secara sah menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau diterima sampai batas waktu tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga pemohon beranggapan permohonan Pemohon telah diterima atau dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Surat Tanggapan tertanggal 08 Mei 2017 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

halaman 50 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin kuasa pertambangan (KP) milik pemohon awalnya dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2010, dan izin pemohon ini tidak pernah diberikan perpanjangan oleh Bupati Kutai Kartanegara, oleh karena permohonan perpanjangan izin KP Pemohon tidak diperpanjang oleh Bupati Kutai Kartanegara, maka dengan demikian Termohon tidak dapat menerima/memproses permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Termohon diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Karta Negara termasuk izin atas nama Pemohon. Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Termohon ternyata IUP Pemohon sudah habis masa berlaku kuasa pertambangan eksplorasi pada tanggal 4 September 2010 dan tidak melakukan perpanjangan KP. Er. Maka Termohon incasu Gubernur Kaltim telah mencabut izin KP Er. Pemohon berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 545/K.623/2017 tentang Pengakhiran kuasa Pertambangan eksplorasi kepada PT. Alam Karya Gemilang yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;
- Bahwa oleh karena izin kuasa pertambangan pemohon telah habis dan tidak pernah diperpanjang serta tidak melakukan pengurusan C&C maka dengan demikian tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perpanjangan IUP kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil tanggapan Termohon serta ditambah dengan alat bukti surat dan saksi, Pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap pokok permohonan *a quo* mengenai kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan,

halaman 51 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan substansi penerbitan Keputusan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

### 3.1. Pertimbangan terhadap kewenangan Termohon

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

*(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur sebagai berikut:

*(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Nomor 2. Mineral dan Batubara, Kolom Daerah Provinsi, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya diuraikan pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada Daerah Provinsi, sebagai berikut:

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;*
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha*

halaman 52 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;*
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;*
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;*
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;*
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;*
- g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;*

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 1 angka 7 dan 8 Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

halaman 53 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut Perpres Nomor 97 tahun 2014) menyebutkan:

Pasal 10 ayat (4): *Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi'*

Pasal 1 angka 7: *Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;*

Pasal 1 angka 8: *Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang;*

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut Pergub Kaltim No. 48 Tahun 2015), mengatur kewenangan penandatanganan perizinan, sebagai berikut:

*(1) Sesuai dengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dan Gubernur kepada Penyelenggara PTSP, Kepala BPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikan kewenangan untuk menandatangani surat perizinan dan non perizinan.*

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 13 dijelaskan apa yang dimaksud dengan Pelimpahan Wewenang dan Pendelegasian Wewenang, sebagai berikut:

halaman 54 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. *Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.*

13. *Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 23 dan 24 serta Pasal 13 ayat (5) Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

23. *Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.*

24. *Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;*

Pasal 13 ayat (5) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 14 ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 1 angka 7 dan 8 PerPres Nomor 97 tahun 2014 dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 Pergub Kaltim No. 48

halaman 55 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penormaan kewenangan di dalam PerPres Nomor 97 tahun 2014 dan Pergub Kaltim No. 48 Tahun 2015 terlihat tidak sinkron dengan definisi dan ciri-ciri mandat dan delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 dan angka 24 *jo.* Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena mengaburkan aspek identifikasinya, apakah kewenangan penandatanganan perizinan dibidang pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Pergub Kaltim No. 48 Tahun 2015 tersebut termasuk dalam kategori kewenangan delegasi ataukah kewenangan mandat;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan membandingkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PerPres Nomor 97 tahun 2014 dan ketentuan Pasal 1 angka 12 Pergub Kaltim No. 48 Tahun 2015 dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ditemukan kesamaan ciri meskipun menggunakan istilah yang berbeda yaitu sama-sama harus menyebutkan atas nama pemberi wewenang, oleh karena terdapat kesamaan ciri tersebut maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan penandatanganan perizinan tersebut adalah kewenangan Mandat yang tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pemberi mandat yaitu Gubernur Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Nomor 2. Mineral dan Batubara, Kolom Daerah Provinsi, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara termasuk kewenangan untuk pencabutannya (*asas contrarius actus*) berada pada Gubernur Kalimantan Timur. Dengan demikian menurut Pengadilan Termohon berwenang untuk

halaman 56 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Perpanjangan, Penyesuaian KP Eksplorasi Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 tanggal 4 September 2007 menjadi IUP Eksplorasi atas nama Pemohon;

### 3.2. Pertimbangan terhadap Prosedur Penerbitan Keputusan sesuai Permohonan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah dari aspek prosedur Penerbitan Keputusan *a quo* bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disebut Permen Energi dan SDM No. 43 tahun 2015) menyebutkan : *Pengajuan permohonan perpanjangan/peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;*

Selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (2) Permen Energi dan SDM No. 43 Tahun 2015 menyebutkan: *Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerbitan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penyesuaian KP menjadi IUP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan: Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

a. administratif;

halaman 57 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitan perpanjangan dan penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP eksplorasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya permohonan dari pemegang Kuasa Pertambangan (KP) yang dilengkapi dengan berkas persyaratan;
2. Permohonan diajukan sebelum masa berlaku KP berakhir;
3. Dilakukan pemeriksaan berkas permohonan oleh petugas pemeriksa;
4. Apabila memenuhi persyaratan, diterbitkan keputusan yang sesuai dengan permohonan.

Menimbang, bahwa terhadap prosedur/tahapan diatas, Pengadilan akan mencocokkan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap prosedur pertama yaitu Adanya permohonan dari pemegang Kuasa Pertambangan (KP) yang dilengkapi dengan berkas persyaratan, berdasarkan bukti P.31 sampai dengan P.37 terurai adanya permohonan dari Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dengan dilengkapi berkas persyaratan yang dimulai dengan surat Nomor: 002/AKG-TGR/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal penyampaian laporan Triwulan dan permohonan penyesuaian KP Er dan Perpanjangan IUP Er yang diterima dengan stempel tanda terima tanggal 21 Juli 2009 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat berikutnya bertanggal 1 Desember 2010, 14 Agustus 2011 dan 7 Mei 2012 sehingga prosedur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur kedua yaitu Permohonan diajukan sebelum masa berlaku KP berakhir, berdasarkan bukti P.31 dan P.11 serta keterangan saksi Siska Yunita ditemukan fakta hukum bahwa Kuasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati Kartanegara kepada PT. Alam Karya Gemilang terhitung mulai tanggal 4 September 2007 sampai dengan tanggal 4 September 2010, kemudian permohonan perpanjangan dan penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi diajukan oleh Pemohon dengan surat tanggal 2 Juli 2009 yang diterima oleh petugas penerima surat pada tanggal 21 Juli 2009. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan sebelum masa berlaku KP berakhir sehingga prosedur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur ketiga yaitu Dilakukan pemeriksaan berkas permohonan oleh petugas pemeriksa, berdasarkan bukti P.61 dan keterangan saksi Rinto Basuki, ditemukan fakta hukum bahwa Permohonan Pemohon telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya baik secara administrasi, teknis, lingkungan dan finansial semuanya telah memenuhi syarat untuk diterbitkan IUP Eksplorasi, disamping itu terhadap permohonan Pemohon juga telah dilakukan Rapat Tim terpadu sebagaimana termuat dalam bukti P.60 pada hari selasa, 22 Februari 2011 dengan materi rapat: Penyesuaian/Perpanjangan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. Alam Karya Gemilang Kec. Samboja dengan luas 4.978 Ha, dengan hasil rapat : 1. Permohonan Perpanjangan sebelum izin berakhir dilampirkan; 2. Perlu ada berita acara peninjauan lapangan; 3. KTT harus ada; 4. NPWP, SIUP dan TDP disesuaikan, sehingga prosedur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur keempat yaitu apabila memenuhi persyaratan, diterbitkan keputusan yang sesuai dengan permohonan, berdasarkan keterangan saksi Rinto Basuki menyatakan berkas permohonan telah memenuhi syarat administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. Namun penerbitan IUP Eksplorasi untuk Pemohon belum dapat dilakukan, karena KP Eksplorasi atas nama Pemohon masih ada kasus hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

halaman 59 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



### 3.3. Pertimbangan terhadap substansi penerbitan keputusan sesuai permohonan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan : (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.31 sampai dengan bukti P.37 dikaitkan dengan bukti P.61 dan keterangan saksi Rinto Basuki, diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi sejak tahun 2009 yang kemudian diikuti dengan surat berikutnya sampai tahun 2012, kemudian saksi Rinto Basuki mengatakan bahwa pada awal tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan berkas permohonan pemohon dan hasilnya permohonan penyesuaian PT. Alam Karya Gemilang secara administrasi, teknis, lingkungan dan finansial terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap permohonan pemohon tersebut menurut saksi Rinto Basuki belum dapat diterbitkan surat keputusannya karena masih ada proses hukum di PTUN Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kendala lagi untuk memproses permohonan Pemohon dengan Terbitnya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana berita dalam <http://www.mongabay.co.id/2015/03/04/moratorium-izin-tambang-di-kalimantan-timur-akan-ditegaskan-melalui-peraturan-gubernur/> yang menyebutkan: "Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak pada 25 Januari 2013 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 180/1375-HK/2013 yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur untuk melakukan moratorium izin pertambangan, perkebunan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan. Melalui surat tersebut, Awang, meminta bupati dan walikota untuk tidak mengeluarkan izin baru, melakukan evaluasi perizinan, dan memberikan laporan yang jarak waktunya tidak lama”.

Menimbang, bahwa setelah itu pada tahun 2014 telah terbit Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah kewenangan izin pertambangan dari Pemerintah Kota/Kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, diketahui telah terjadi penyerahan Dokumen perizinan sektor energi dan sumberdaya mineral oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 September 2016 dan dikaitkan dengan bukti P.59 diketahui bahwa Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon termasuk yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan bukti P.35, Pemohon mengirim surat Nomor: AKG/11/APP\_Gub/IX/2017 tanggal 26 September 2017 kepada Gubernur Kalimantan Timur perihal penyampaian kronologis dan permohonan proses lebih lanjut, kemudian berdasarkan bukti P.36 Pemohon mengirim surat kembali tanggal 19 Oktober 2017 kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur perihal Permohonan Perpanjangan, Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi dan menindak lanjut permohonan terdahulu, terakhir sesuai bukti P.37, Pemohon mengirim surat kembali tanggal 17 November 2017 kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur perihal menyusuli surat No : AKG/12/PP\_KP\_IUP/X/2017;

halaman 61 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak menanggapi surat-surat Pemohon tersebut tetapi sesuai dengan bukti T.1, malah Termohon menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.623/2017 tentang Pengakhiran kuasa pertambangan eksplorasi kepada PT. Alam Karya Gemilang (selanjutnya disebut Keputusan Gubernur);

Menimbang, bahwa adapun bagian menimbang dari Keputusan Gubernur tersebut pada pokoknya menyebutkan:

- a. Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Permen Energi dan SDM Nomor 43 tahun 2015 tentang tata cara evaluasi dan penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara serta surat Direktur Jenderal mineral dan batubara Nomor 102/30/DJB/2017 perihal Finalisasi penataan IUP Mineral dan batubara yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan kuasa pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara melalui Keputusan Nomor 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KW. KTN 2007 131 Er);
- b. Bahwa sesuai hasil evaluasi dimaksud, PT. Alam Karya Gemilang telah habis masa berlaku kuasa pertambangan eksplorasi sampai dengan tanggal 4 September 2010 dan tidak melakukan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- c. Bahwa PT. Alam Karya Gemilang tidak melakukan proses C&C sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf a;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu mengakhiri izin usaha pertambangan PT. Alam Karya Gemilang dengan menetapkan dalam keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Gubernur diatas, Pengadilan akan memberikan penilaian sebagai berikut:

halaman 62 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan Gubernur tersebut dikeluarkan oleh Gubernur bukan dalam dalam rangka menjawab surat permohonan pemohon melainkan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Permen Energi dan SDM Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi dan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 102/30/DJB/2017 perihal Finalisasi penataan IUP Mineral dan Batubara;
- Bahwa hasil evaluasi yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan gubernur tersebut adalah karena Pemohon tidak melakukan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan tidak melakukan proses C&C sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Permen Energi dan SDM Nomor 43 tahun 2015 dan surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 102/30/DJB/2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai dua alasan Termohon menerbitkan Keputusan Gubernur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama yaitu tidak melakukan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, berdasarkan bukti P.31 s/d P.37 sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyesuaian dan perpanjangan dimulai dengan surat Nomor : 002/AKG-TGR/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal Penyampaian Laporan Triwulan dan Permohonan Penyesuaian KP Er ke IUP Er dan Perpanjangan IUP Er yang kemudian dilanjutkan dengan surat berikutnya tanggal 1 Desember 2010, surat tanggal 14 Agustus 2011 dan surat tanggal 7 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut telah dilakukan Rapat Tim terpadu sebagaimana termuat dalam bukti P.60 pada hari selasa, 22 Februari 2011 dengan materi rapat: Penyesuaian/Perpanjangan KP Eksplorasi

halaman 63 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi IUP Eksplorasi PT. Alam Karya Gemilang Kec. Samboja dengan luas 4.978 Ha, dengan hasil rapat : 1. Permohonan Perpanjangan sebelum izin berakhir dilampirkan; 2. Perlu ada berita acara peninjauan lapangan; 3. KTT harus ada; 4. NPWP, SIUP dan TDP disesuaikan. Kemudian hasil pemeriksaan berkas PT. Alam Karya Gemilang sebagaimana termuat dalam bukti P.61 dan keterangan saksi Rinto Basuki menjelaskan bahwa baik secara administrasi, teknis, lingkungan dan finansial semuanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa alasan Termohon yang menyebutkan bahwa pemohon tidak melakukan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak terbukti, karena ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan penyesuaian dan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahkan berkasnya dinyatakan lengkap baik secara administrasi, teknis, lingkungan maupun finansial;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kedua yaitu tidak melakukan proses C&C, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Permen Energi dan SDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi dan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa: "Sertifikat Clear and Clean adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Minerba kepada pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan. Sejalan dengan keterangan saksi Rinto Basuki bahwa Sertifikat Clear and Clean hanya diperuntukan bagi pemegang IUP sementara pemegang Kuasa Pertambangan belum punya kewajiban untuk mengurus Sertifikat Clear and Clean sebelum Kuasa pertambangannya disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan sehingga alasan kedua tidak berdasar;

halaman 64 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 545/K.623/2017 tentang Pengakhiran kuasa pertambangan eksplorasi kepada PT. Alam Karya Gemilang, secara hukum mengandung cacat substansi karena alasan penerbitannya tidak berdasarkan hukum, sehingga sikap Termohon tidak menerbitkan keputusan sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon juga mengandung cacat substansi. Karena ternyata Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya keputusan sebagaimana permohonan Pemohon. Dengan demikian beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan pemohon dikabulkan dan diperintahkan kepada Termohon dengan kewajiban untuk menerbitkan keputusan sesuai permohonan pemohon berupa Surat Keputusan Perpanjangan, Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perintah kepada Termohon dengan kewajiban untuk menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan, Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Termohon dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif serta diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera, dalam hal Termohon tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon angka 3 tercantum permohonan kepada Pengadilan agar memerintahkan kepada Termohon membayar uang paksa kepada Pemohon sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua

halaman 65 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) perhari, dan memerintahkan atasan Termohon untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Termohon berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, serta memerintahkan panitera mempublikasikan di media cetak setempat sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila Termohon tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan membayar uang paksa dengan nomimal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perhari, maka Pengadilan akan mempertimbangkan besaran uang paksa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap besaran uang paksa yang dibebankan kepada Termohon apabila tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: (1). Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan; (2). Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain;
- Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan: (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya; (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; (3) Tunjangan jabatan dan

halaman 66 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 menyebutkan: (1) Besarnya gaji pokok bagi: a. Kepala Daerah Provinsi adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan; b. Wakil Kepala Daerah Propinsi adalah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf h dan i Keputusan Presiden No. 68 tahun 2001 tentang perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu menyebutkan : (2). Besarnya tunjangan jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi: h. Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah); i. Wakil Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp. 4.320.000,00 (empat jutatiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan: (1) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: a. sampai dengan Rp

halaman 67 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%; b. di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%; c. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %; d. di atas Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %; e. di atas Rp 250 milyar s/d Rp 500 milyar paling rendah Rp 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25 %. f. di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur mengenai Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Provinsi yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, Pengadilan akan mengambil sampel dalam perubahan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2017 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 4.167.589.517.079,35 (Empat triliun seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain untuk Termohon dari peraturan perundang-undangan dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatas, Pengadilan berpendapat bahwa nominal yang cukup rasional untuk besaran uang paksa apabila Termohon tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah

halaman 68 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap adalah pada kisaran Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kepada Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap sanksi administrasi bagi Termohon apabila tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- Bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang;
- Bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat;
- Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (2).Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian

halaman 69 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. (3). Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa: a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa;

- Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (2). Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh: b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila Keputusan ditetapkan oleh gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, diketahui bahwa Pejabat Pemerintahan yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan termasuk kategori yang dikenakan sanksi sedang yang salah satu sanksinya berupa pemberhentian sementara, namun demikian apabila putusan ini terkait dengan kerusakan lingkungan hidup maka sanksi tidak melaksanakan putusan pengadilan yang terkait dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk kategori sanksi berat yang salah satu sanksinya berupa pemberhentian tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya putusan pengadilan baik pidana maupun perdata yang menyatakan telah terjadinya kerusakan lingkungan, maka sanksi yang cukup rasional bagi Termohon apabila tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara ini adalah pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sampai dilaksanakannya putusan tersebut;

halaman 70 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap publikasi kepada media massa setempat bagi Termohon yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara ini, menurut Pengadilan hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap sikap Termohon yang tidak menerbitkan Keputusan sesuai permohonan Pemohon terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek substansi dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas profesionalitas dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu terhadap Permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara ini haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Kesimpulan

halaman 71 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan:

- Pengadilan berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) ;
- Pengajuan Permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu Pengajuan Permohonan;
- Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- Pokok permohonan beralasan hukum dan tuntutan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015, serta peraturan hukum lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Termohon tidak diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada Termohon dengan kewajiban untuk menerbitkan keputusan berupa Surat Keputusan Perpanjangan, Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sesuai Permohonan Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon dengan kewajiban membayar uang paksa kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari dan memerintahkan kepada Atasan Termohon untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada Termohon berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

halaman 72 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengumumkan pada media massa cetak setempat, apabila Termohon tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh kami **TEDI ROMYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.** dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**

**TEDI ROMYADI, S.H., M.H.**

**AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**

Panitera,

halaman 73 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor: 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WINARJI DIAN KENEDI, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 03/P/FP/2017/PTUN.SMD.:

1	Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2	Panggilan	:	Rp. 60.000,00
3	ATK	:	Rp. 100.000,00
4	Sumpah	:	Rp. 10.000,00
5	Meterai	:	Rp. 6.000,00
6	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 211.000,00</b>

(dua ratus sebelas ribu rupiah)